



OK

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian uang makan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

in

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah:



1. Terlaksananya pembayaran Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang tertib, lancar, efektif dan efisien.
2. Untuk dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan pembayaran Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

BAB III PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 4

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai berdasarkan daftar hadir pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 5

- (1) Pemberian uang makan tidak diberikan kepada Pegawai yang :
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melakukan perjalanan dinas;
 - c. menjalankan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (2) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diberikan Uang Makan pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang penetapan pemberian tugas belajar.
- (3) Uang makan diberikan kembali kepada Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada awal bulan berikutnya, sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang penetapan pemberhentian tugas belajar.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (5) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam, dapat diberikan Uang Makan sepanjang Pegawai yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang membidangi kepegawaian merekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (2) Rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian kepada unit kerja yang membidangi administrasi keuangan melalui aplikasi kepegawaian paling lama 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan dibulan berikutnya; dan
- (3) unit kerja yang membidangi administrasi keuangan membuat daftar nominatif Uang Makan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan aplikasi keuangan.

Pasal 7

- (1) Unit kerja yang membidangi administrasi keuangan mengirim daftar nominatif Uang Makan Pegawai ke KPPN untuk diproses pencairan Uang Makan dimaksud.
- (2) Pemberian Uang Makan dilakukan dengan mentransfer ke rekening masing-masing Pegawai sesuai dengan jumlah kehadirannya dalam satu bulan.

Pasal 8

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai.
- (2) Dalam hal pembayaran Uang Makan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan kepada Kepala KPPN atas pembayaran Uang Makan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pembayaran Uang Makan dengan mekanisme pembayaran pengeluaran langsung melalui rekening Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 10

Pembayaran Uang Makan dilaksanakan dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 11

Proses pengajuan Uang Makan Pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI ke KPPN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.



Pasal 12

- (1) Biro yang membidangi perencanaan dan keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kelebihan pembayaran Uang Makan atau melakukan pembayaran kekurangan Uang Makan.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Uang Makan kepada Pegawai, biro yang membidangi perencanaan dan keuangan melakukan penagihan kepada Pegawai yang bersangkutan melalui mekanisme pembayaran secara angsuran atau tunai.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Uang Makan kepada Pegawai kekurangan pembayaran dibayarkan kemudian.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak diberikan Uang Makan terhitung sejak berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S. M.Si
NIP. 19561125 198202 2 002 th